

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan pembahasan secara menyeluruh, maka secara garis besar dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Persepsi masyarakat Desa Katerban mengenai larangan pernikahan *Geyeng* ini memiliki beberapa versi pendapat yang berbeda-beda. Tetapi dapat disimpulkan secara garis besar bahwa masyarakat Desa Katerban mayoritas menerima tradisi tersebut karena dengan alasan mengikuti ajaran nenek moyang terdahulu, selain itu juga karena menghormati sesepuh yang ada di Desa Katerban, dan juga disebabkan oleh faktor pendidikan. Larangan pernikahan bagi calon pengantin yang memiliki weton wage dan pahing memang sudah turun-temurun dari orang tua terdahulu. Tentunya masyarakat mempunyai pandangan seperti itu bukan hanya asal-asalan. Tetapi mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Dengan maksud untuk mengantisipasi hal buruk terjadi dalam rumah tangga mereka setelah menikah nanti. Tujuannya ingin pernikahannya langgeng serta mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

2. Jika ditinjau dari segi *'urf*, hasil analisa yang peneliti dapatkan mengenai larangan pernikahan *Geyeng* ini termasuk kedalam *'urf shahih* karena maksud dari pelarangan tersebut adalah baik yaitu demi kebahagiaan rumah tangga mereka. Masyarakatnya meyakini bahwa yang mendatangkan musibah, cobaan dalam rumah tangga nya bukan dikarenakan weton wage dan pahingnya, melainkan tetap dari Allah SWT namun melalui perantara weton wage dan pahing ini. Akan tetapi, masyarakat Desa Katerban juga menganggap bahwa semua hari lahir, hari pasaran itu baik. Karena apapun yang diciptakan oleh Allah SWT itu semuanya baik, tidak ada yang buruk. Namun larangan pernikahan *geyeng* ini bisa menjadi *'urf fasid* apabila masyarakat Desa Katerban menganggap bahwa datangnya segala musibah dan cobaan dalam rumah tangga mereka adalah murni karena dampak larangan pernikahan *geyeng*.

B. Saran

1. Bagi masyarakat luas khususnya bagi tokoh Agama, kaum akademis untuk meluruskan pandangan masyarakat apabila ada yang kurang tepat dan benar mengenai tradisi larangan pernikahan *Geyeng* ini.
2. Bagi generasi muda sebagai generasi penerus untuk meluruskan pandangan keluarganya, tetapi jika keluarga tetap berpegang teguh terhadap tradisi larangan ini dengan alasan menghormati ajaran leluhur

hendaknya tetap ditaati dengan niat mencegah terjadinya perpecahan antar keluarga.

3. Untuk seluruh masyarakat supaya lebih memperdalam ilmu agama dan ilmu umumnya supaya dapat memilih dan memilah mana tradisi yang patut dilestarikan dan mana tradisi yang tidak layak untuk dilestarikan.

